# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
# NOMOR 14 TAHUN 1986
# TENTANG
# DEWAN HAK CIPTA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Dewan Hak Cipta.

**Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN HAK CIPTA.

## BAB I
## KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

Dewan Hak Cipta yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Dewan adalah wadah non struktural yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

### Pasal 2

Dewan mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan tentang hak cipta.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan mempunyai fungsi :

a. membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijaksanaan Pemerintah tentang tindakan atau langkah–langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

b. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
c. memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya;
d. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal–hal yang berkaitan dengan hak cipta;
e. memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

## BAB II
## SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA

### Pasal 4

(1) Keanggotaan Dewan terdiri dari wakil-wakil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan wakil dari organsasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta.
(2) Susunan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
   a. Ketua merangkap anggota : Menteri Kehakiman
   b. Wakil Ketua merangkap anggota : Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;
   d. Wakil Sekretaris merangkap anggota : Direktur Paten dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;
   e. Sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota terdiri dari wakil-wakil Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan wakil-wakil organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta.

### Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari ditetapkan adanya Pelaksana Harian yang terdiri dari :
   a. Ketua : Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;
   b. Sekretaris : Direktur Paten dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;
   c. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih di antara anggota Dewan.
(2) Keanggotaan Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Dewan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 6

(1) Sekretaris memimpin sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas memberikan dukungan dan pelayanan staf dan ketatausahaan kepada Dewan dan Pelaksanaan Harian.

## BAB III
## PENGANGKATAN DAN SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 7

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman untuk masa 3 (tiga) tahun lamanya, dan sesudah itu anggota Dewan dapat dipilih kembali untuk berturut–turut selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan tata cara yang ditatapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pencalonan anggota Dewan dilakukan sebagai berikut :
   a. Menteri Kehakiman berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan untuk menetapkan calon-calon yang akan mewakili Pemerintah dalam Dewan;

   b. masing-masing organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta mengajukan kepada Menteri Kehakiman calon anggota Dewan yang diusulkan.

(3) Menteri Kehakiman memilih calon-calon anggota Dewan yang diajukan oleh organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta untuk selanjutnya bersama–sama calon yang akan mewakili Pemerintah diusulkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan kepada Presiden.

Pasal 8

(1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan harus dipenuhi syarat-syarat :
   a. warga negara Republik Indonesia;

   b. bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia;

   c. setia kepada Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

   d. mempunyai keahlian, kecakapan, pengalaman di bidang hak cipta dan mempunyai rasa tanggung jawab;

   e. tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.

(2) Organisasi yang dapat mengajukan wakil untuk dicalonkan sebagai anggota dewan harus memenuhi syarat-syarat :
   a. berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945;

   b. bersifat independen, tidak bernaung di bawah organisasi lain, dan bersifat nasional.

(3) Organisasi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh mencalonkan seorang wakil untuk diangkat menjadi anggota Dewan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 9

Keanggotaan dalam Dewan berakhir, karena ;

1. meninggal dunia;

2. mengundurkan diri, baik karena kesehatannya atau sebab–sebab lain yang tidak memungkinkannya menjalankan tugas sebagai anggota Dewan;

3. diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman;

4. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

(1) Apabila terdapat lowongan dalam keanggotaan Dewan yang disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1, angka 2, dan angka 3 maka Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau organisasi yang bersangkutan dapat mengusulkan calon anggota untuk mengisi kekosongan tersebut.

(2) Menteri Kehakiman setelah menerima usul calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meneliti syarat keanggotan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(3) Menteri Kehakiman setelah meneliti dan mempertimbangkan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengusulkan nama calon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan.

(4) Masa jabatan anggota tersebut dalam Pasal ini berakhir sampai berakhirnya masa jabatan anggota Dewan yang diganti.

## BAB IV
## TATA KERJA

Pasal 11

Tata kerja Dewan ditetapkan oleh Dewan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Dewan.

## BAB V
## PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehakiman.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

## BAB VI
## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**S O E H A R T O**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

**SUDHARMONO, S.H.**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

**Bambang Kesowo, SH. LLM.**

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

# P E N J E L A S A N
# A T A S
# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
# NOMOR 14 TAHUN 1986
# TENTANG
# DEWAN HAK CIPTA

**UMUM**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta bertujuan untuk mendorong dan melindungi para pencipta dalam bidang ilmu, seni, dan sastra, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia.

Salah satu usaha untuk mendorong berkembangnya ciptaan dan melindungi para pencipta adalah dibentuknya Dewan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982.
Anggota-anggota Dewan Hak Cipta tersebut terdiri wakil-wakil dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang ada kaitannya dengan bidang hak cipta.

Tugas dan fungsi Dewan Hak Cipta adalah untuk membantu Pemerintah dalam penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang hak cipta baik yang ditujukan kepada para pencipta maupun kepada masyarakat umumnya, seperti pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak cipta, memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai masalah hak cipta, dan lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan hak cipta.

Jumlah keanggotaan Dewan termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris tersebut diambil dari Depertemen-departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang bersangkutan dengan hak cipta. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi Dewan Hak Cipta, maka untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Hak Cipta diperlukan persyaratan tertentu.

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Hak Cipta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman.
Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan Hak Cipta berwenang menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang diusulkan suatu organisasi untuk duduk dalam Dewan Hak Cipta.
Masa jabatan Dewan Hak Cipta adalah 3 (tiga) tahun dengan ketentuan bahwa seorang anggota Dewan yang lama dapat diangkat kembali untuk berturut-turut selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan.
Apabila di dalam masa jabatan Dewan Hak Cipta terjadi lowongan, maka anggota yang mengisi lowongan itu mempunyai masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan anggota yang diganti.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 3

Huruf a

Dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta, maka diperlukan tindakan dan langkah dari Pemerintah. Untuk itu kepada Dewan Hak Cipta diberi fungsi membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ataupun dalam perumusan kebijaksanaan tentang tindakan dan langkah yang harus diambil.

Termasuk dalam pengertian ini adalah langkah-langkah pengaturan mengenai pemberian imbalan dan penerjemahan ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan badan asing.

Huruf b

Pertimbangan dan pendapat tersebut khususnya yang menyangkut kemungkinan dijadikannya milik negara hak cipta atas suatu karya demi kepentingan nasional. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dengan sepengetahuan pemegangnya, hak cipta dapat dijadikan milik negara demi kepentingan nasional. Dalam hal demikian, keputusan untuk menjadikan milik negara tersebut harus dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pertimbangan dan pendapat tersebut dapat pula diberikan Dewan mengenai hal–hal yang berkaitan dengan perumusan kebijaksanaan ataupun penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam hal ini Dewan dapat membantu pencipta untuk memahami upaya-upaya yang dimungkinkan dalam rangka mempertahankan hak cipta, baik nasional atau internasional, maupun untuk membantu memberi pertimbangan kepada pencipta dalam hal membuat perjanjian mengenai hak cipta.

Huruf e

Dalam penyelesaian perselisihan mengenai hak cipta yang dimintakan pertimbangan dan pendapat kepada Dewan, apabila dipandang perlu Dewan dapat mendengar orang-orang, badan, atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perselisihan tersebut.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wakil dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang bersangkutan dengan hak cipta adalah wakil dari bidang ilmu, sastra, dan seni, seperti misalnya antara lain wakil dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Guna membatasi jumlah anggota Dewan, maka satu organisasi tidak boleh mengirimkan lebih dari seorang wakil sebagai calon anggota.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3325

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026